



P U T U S A N

Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukri Alias Masse Bin Labandu
2. Tempat lahir : Balusu
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/1 Januari 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Balusu Desa Balusu Kecamatan Balusu Kabupaten Barru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/02/VIII/Res.1.24/2022/Reskrim tanggal 23 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bar tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bar tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUKRI alias MASSE bin LABANDU "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap SUKRI alias MASSE bin LABANDU selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik dengan ciri-ciri Panjang mata sekitar 25 cm (dua puluh lima centimeter) lebar 2 cm (dua centimeter) yang terbuat dari besi ujungnya runcing dan tajam, gagang agak besar berwarna coklat terbuat dari kayu dan sarungnya terbuat dari kayu yang dililit cincin berwarna silver.

Dirampas untuk di musnahkan;

4. Menetapkan agar SUKRI alias MASSE bin LABANDU membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga mencari nafkah serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SUKRI alias MASSE bin LABANDU pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 15.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022, bertempat di Balusu Desa Balusu Kecamatan Balusu Kabupaten Barru atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wita saksi BASIR bin KASAU di telpon oleh saksi USMAYANA USMAN untuk datang ke Puskesmas Madello tempat istri saksi BASIR bin KASAU yakni saksi ASRIANA binti SUKRI di rawat karena sakit, pada saat tiba di Puskesmas Madello saksi BASIR bin KASAU bertemu dengan saksi USMAYANA USMAN, pada saat bertemu saksi USMAYANA USMAN menyampaikan kepada saksi BASIR bin KASAU agar menemui terdakwa SUKRI alias MASSE yang merupakan mertuanya sendiri untuk meminta maaf karena ada kesalah pahaman, lalu saksi BASIR bin KASAU, saksi ASRIANA binti SUKRI dan saksi USMAYANA USMAN berangkat untuk menemui terdakwa SUKRI alias MASSE;

Bahwa sekira pukul 15.30 wita saksi BASIR bin KASAU, saksi ASRIANA binti SUKRI dan saksi USMAYANA USMAN tiba di rumah terdakwa SUKRI alias MASSE, lalu bertiga masuk ke dalam rumah, pada saat berada di dalam rumah saksi USMAYANA lalu menyuruh saksi BASIR bin KASAU menemui terdakwa SUKRI alias MASSE yang sedang berada di ruang dapur untuk meminta maaf, saksi BASIR bin KASAU lalu masuk ke ruang dapur dan menemui terdakwa SUKRI alias MASSE dan pada saat hendak meminta maaf, terdakwa SUKRI alias MASSE memarahi saksi BASIR bin KASAU dengan mengatakan "ASSUKO BASIR KODE MUMASSU LO GAJAKKO" artinya "KELUAR KAMU BASIR KALAU TIDAK KAMU SAYA TIKAM", setelah itu terdakwa SUKRI alias MASSE mengambil sebilah badik yang berada di atas lemari lalu menghunusnya, melihat hal tersebut saksi USMAYANA USMAN menghalangi terdakwa SUKRI alias MASSE, melihat hal tersebut saksi BASIR bin KASAU merasa ketakutan sehingga mundur kemudian di tarik oleh saksi ASRIANA turun dari rumah, terdakwa SUKRI alias MASSE kemudian turun dari rumah mengikuti saksi BASIR bin KASAU dan pada saat berada di kolong rumah terdakwa SUKRI alias MASSE mengejar saksi BASIR bin KASAU sambil memegang sebilah badik, pada saat saksi di kejar oleh terdakwa SUKRI alias MASSE, saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASIR bin KASAU mengambil 1 (satu) batang kayu dan mengatakan kepada terdakwa SUKRI alias MASSE "AGAPI MUALA MACAI NAPURANO USAMPOANG SIRIMU" artinya " APA YANG MEMBUAT KAMU MARAH APALAGI SAYA SUDAH MENUTUP MALU KAMU" lalu terdakwa SUKRI alias MASSE mengatakan "USAMPOANG YARO BAWANG AKKO ENKA MAGA MAGANNA ANAKKU UTUNTTU MANEKKO SEKELUARGA" artinya "MENUTUP MALU KAMU BILANG, INTINYA KALAU ANAK SAYA TERJADI SESUATU HAL KAMU SEKELUARGA AKAN SAYA TUNTUT", lalu terdakwa SUKRI alias MASSE kembali mengejar saksi BASIR bin KASAU;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BASIR Bin KASAU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan saat diperiksa oleh Penyidik kepolisian;
 - Bahwa Keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, Saksi memberikan keterangan apa adanya, dan telah membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait perbuatan Terdakwa yang bisa membahayakan keselamatan hidup Saksi;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022, sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Balusu, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;
 - Bahwa Awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi ditelpon oleh Usmayana Alias Nana untuk datang ke Puskesmas Madello dimana pada saat itu Istri Saksi dirawat di puskesmas tersebut karena sakit dan setelah sampai di Puskesmas Madello Saksi di ajak oleh Usmayana Alias Nana untuk datang minta maaf kepada Terdakwa karena hubungan Saksi dengan Terdakwa tidak harmonis, setelah itu Saksi bersama Istri Saksi (Asriana) dan Usmayana Alias Nana datang ke rumah Terdakwa di Balusu, Desa. Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bar



setelah sampai Saksi bersama Asriana dan Usmayana Alias Nana naik ke rumah Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa berada di ruangan bagian belakang dekat dapur, setelah itu Kami masuk ke dalam rumah lalu Saksi duduk, kemudian Usmayana Alias Nana menyuruh Saksi menemui Terdakwa di ruangan belakang untuk minta maaf, pada saat Saksi ingin minta maaf, Terdakwa mengatakan "Asukko Basir kode mumassu logajakko" yang artinya "Keluar kamu Basir kalau tidak kamu Saya tikam" setelah itu Terdakwa mengambil badiknya di atas lemarnya kemudian menghunusnya dan pada saat itu Usmayana Alias Nana menghalangi Terdakwa dan Saksi pun mundur dan Saksi sempat memegang parang yang berada di rumah tersebut, namun Saksi tidak menghunusnya, setelah itu Saksi di tarik keluar dan turun dari rumah tersebut oleh Istri Saksi (Asriana) dan pada saat di bawahkolom rumah, Saksi masih di ikuti oleh Terdakwa dan Saksi di kejar sampai di luar jalan dan pada saat dikejar Saksi mengambil 1 (satu) batang kayu dan Saksi mengatakan "Agapi muala macai napurano usampoang sirimu" yang artinya "Apa yang membuat kamu marah apalagi Saya sudah menutup malu kamu" kemudian Terdakwa mengatakan "Usampoang yaro bawang akko engka maga maganna anakku utuntu manekko sekeluarga" Yang artinya "Menutup malu, kamu bilang, intinya kalau anak Saya terjadi sesuatu hal, kamu sekeluarga akan Saya tuntutan" , setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa kembali mengejar Saksi;

- Bahwa Terdakwa hanya sendirian saat Saksi menemui Terdakwa di ruang dapur di rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak sempat minta maaf karena begitu Terdakwa melihat Saksi langsung Terdakwa menyuruh Saksi keluar dan kalau tidak keluar Saksi akan ditikam;
- Bahwa Jarak antara Saksi dengan Terdakwa saat menyuruh Saksi keluar kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa Pada saat Saksi keluar dan turun dari rumah bersama Istri Saksi, Terdakwa mengikuti Saksi sampai di bawah kolom rumah, kemudian Terdakwa mengayunkan badik ke arah tubuh Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi tidak kena karena Saksi menghindar, lalu Saksi lari keluar kemudian Terdakwa mengejar Saksi sambil memegang badik, lalu Saksi mengambil sepotong kayu sehingga Terdakwa berhenti mengejar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak sempat menggunakan kayu tersebut, karena Terdakwa berhenti mengejar Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan yang bisa membahayakan keselamatan hidup Saksi yaitu pada saat Saksi menemui Terdakwa di rumahnya dengan maksud ingin minta maaf, setelah bertemu, Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Asukko Basir kode mumassu logajakko", yang artinya "Keluar kamu Basir kalau tidak, kamu Saya tikam" setelah itu Terdakwa mengambil badiknya di atas lemarnya kemudian menghunusnya dan pada saat itu Usmayana Usman Alias Nana Binti Usman menghalangi Terdakwa dan Saksi pun mundur dan Saksi sempat memegang parang yang berada di rumah tersebut namun Saksi tidak menghunusnya, setelah itu Saksi ditarik keluar dan turun dari rumah tersebut oleh istri Saksi (Asriana) dan pada saat di bawah kolom rumah, Saksi masih di ikuti oleh Terdakwa dan pada saat Saksi dikejar, Saksi sempat mengambil 1 (satu) batang kayu untuk menyelamatkan diri;
 - Bahwa Saksi masih sakit hati pada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak akan memaafkan perbuatan Terdakwa meskipun Terdakwa minta maaf kepada Saksi;
 - Bahwa Hubungan Saksi dengan Isteri Saksi (Asriana) tidak harmonis lagi sejak Saksi melaporkan orang tuanya (Terdakwa) sampai sekarang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terhadap keterangan Saksi yang menyatakan pada waktu di bawah kolom rumah, Terdakwa 3 (tiga) kali mengayunkan badik ke arah Saksi. Hal tersebut tidak benar, karena Terdakwa hanya memegang badik dan tidak mengayunkan ke arah Saksi dan keterangan lainnya Terdakwa tidak keberatan;
 - Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
2. Saksi USMAYANA USMAN Alias NANA Binti USMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan saat diperiksa oleh Penyidik kepolisian;
 - Bahwa Keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, Saksi memberikan keterangan apa adanya, dan telah membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait perbuatan Terdakwa yang bisa membahayakan keselamatan hidup Saksi Basir;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022, sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Balusu, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bar



- Bahwa Saksi melihat langsung kejadiannya, karena sebelum dan saat kejadian Saksi bersama Saksi Basir dan Terdakwa ditempat kejadian;
- Bahwa Adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan yang bisa membahayakan keselamatan hidup Saksi Basir yaitu pada saat Saksi Basir menemui Terdakwa di rumahnya dengan maksud ingin minta maaf, setelah bertemu, Terdakwa menyuruh Saksi Basir untuk keluar dari rumahnya dengan berkata "Asukko Basir ugajakko tuh ko de mumassu "yang artinya "Keluar kamu Basir kalau tidak keluar Saya akan menikam kamu" setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah badik yang terhunus, lalu Saksi menahan Terdakwa dan menyuruh Saksi Basir untuk keluar dari rumah tersebut, setelah Saksi Basir keluar dan turun dari rumah tersebut, lalu Terdakwa mengikuti dari belakang kemudian Saksi menahannya lagi saat di bawah kolom rumah, namun Saksi tidak kuat menahannya, kemudian Terdakwa mengejar Saksi Basir menggunakan 1 (satu) bila Badik sampai ke jalanan;
- Bahwa Terdakwa hanya sendirian saat Saksi Basir menemui Terdakwa di ruang belakang dekat dapur di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Basir tidak sempat minta maaf karena begitu Terdakwa melihat Saksi Basir langsung Terdakwa menyuruh Saksi Basir keluar dan kalau tidak keluar Saksi Basir akan ditikam;
- Bahwa Jarak antara Saksi Basir dengan Terdakwa saat menyuruh Saksi Basir keluar kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menusukkan badiknya ke arah Saksi Basir dan Terdakwa hanya memegang badik yang ujungnya mengarah ke bawah baik di atas rumah maupun di bawah kolom rumah, karena saat itu Saksi selalu mengalangi;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Basir memegang kayu pada saat dikejar oleh Terdakwa untuk membela diri;
- Bahwa Setahu Saksi, Anak dari Terdakwa bernama Asriana dihamili oleh Saksi Basir yang membuat Terdakwa tidak terima sehingga, hubungan Terdakwa dengan Saksi Basir tidak harmonis;
- Bahwa Awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di Puskesmas Madelio dimana pada saat itu istri Saksi Basir bernama Asriana dirawat di Puskesmas tersebut karena sakit, setelah mengetahui hal tersebut Saksi menghubungi Saksi Basir untuk datang ke Puskesmas dan Saksi bertujuan untuk mengantarkan Asriana dan Saksi Basir untuk bertemu dengan Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan ayah kandung dari Asriana karena hubungan Saksi Basir dan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bar



Terdakwa tidak harmonis, setelah itu Saksi mengantar Saksi Basir dan Asriana ke rumah Terdakwa di Balusu, Desa Balusu Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, setelah sampa, Saksi bersama Saksi Basir dan Asriana naik ke rumah Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa berada di dalam rumah bagian belakang dekat dapur, setelah itu kami masuk ke dalam rumah, lalu Saksi Basir duduk, kemudian Saksi menyuruh Saksi Basir menemui Terdakwa untuk minta maaf dan pada saat Saksi Basir ingin minta maaf, Terdakwa mengatakan " Asukko Basir ugajakko tuh ko de mumassu" yang artinya "Keluar kamu Basir kalau tidak keluar Saya akan menikam kamu" setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah Badik dan menghunusnya, lalu Saksi menghalangi Terdakwa dan menyuruh Basir untuk lari dan Basir sempat mengatakan " Maingeki tuh Bapak tannia yatu akkataku decemmi wenrekeng" Yang artinya "Sadar Bapak itu bukan yang Saya inginkan Saya hanya ingin baik datang kesini" lalu Saksi Basir turun dari rumah dan diikuti oleh itu Terdakwa, setelah di bawah kolong rumah, Saksi sempat lagi menghalangi Terdakwa, namun Saksi tidak kuat untuk menahannya, lalu Terdakwa pun memburu Saksi Basir di jalan menggunakan 1 (satu) bilah badik yang terhunus dan Saksi juga sempat melihat Saksi Basir memegang 1 (satu) batang kayu untuk digunakan membela diri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ASRIANA Binti SUKRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan saat diperiksa oleh Penyidik kepolisian;
- Bahwa Keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, Saksi memberikan keterangan apa adanya, dan telah membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan/perbuatan yang bisa membahayakan keselamatan hidup Saksi Basir;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022, sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Balusu, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, karena sebelum kejadian Saksi lari bersembunyi dan Saksi mengetahui kalau Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang bisa membahayakan keselamatan hidup Saksi Basir dari pemberitahuan Saksi Basir dan Nana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permasalahan antara Saksi Basir dengan Terdakwa berawal saat Saksi Basir ikut kerja pada Terdakwa selama 4 (empat) tahun, 5 (lima) bulan, kemudian Saksi Basir menghamili Saksi diluar nikah sehingga Terdakwa tidak terima perbuatan Saksi Basir tersebut;
- Bahwa Setelah tujuh bulan Saksi menikah dengan Saksi Basir, tidak pernah tinggal di rumah Terdakwa dan Saksi bersama Saksi Basir tinggal di rumah sepupuh Saksi Basir;
- Bahwa Terdakwa baru selesai mandi pada saat Saksi Basir menemui Terdakwa, sehingga Terdakwa menyuruh Saksi Basir untuk keluar karena Terdakwa mau pakai baju, tetapi Saksi Basir marah dan mengambil parang, lalu Saksi tarik Saksi Basir keluar dan turun dari rumah kemudian Saksi lari bersembunyi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memegang badik baik di atas rumah maupun di bawah kolom rumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memegang badik, karena Saksi lari bersembunyi;
- Bahwa Terdakwa marah kepada Saksi Basir karena Saksi Basir telah menghamili Saksi diluar nikah dan sampai sekarang hubungan Terdakwa dengan Saksi Basir tidak baik;
- Bahwa Saksi selalu berusaha untuk mendamaikan Terdakwa dan Saksi pernah mengajak Saksi Basir untuk datang minta maaf kepada Terdakwa tetapi dilarang oleh sepupuh Saksi Basir bernama Firman;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan Suami Saksi sekarang sudah tidak harmonis lagi setelah kejadian ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan apa adanya, tanpa ada tekanan, paksaan ataupun intimidasi dari siapapun dan keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar dan Terdakwa telah mendatangnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan/perbuatan yang bisa membahayakan keselamatan hidup Saksi Basir;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022, sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa dan di jalan di Balusu, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;
- Bahwa Adapun alat yang Terdakwa pakai melakukan tindakan/perbuatan yang bisa membahayakan keselamatan hidup Saksi Basir, yaitu sebilah badik;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang bisa membahayakan keselamatan hidup Saksi Basir dengan cara yaitu pada saat Saksi Basir ingin minta maaf, lalu Terdakwa mendorong dan mengatakan "Asukko Basir" yang artinya "Keluar kamu Basir" dan pada saat Terdakwa mendorong tubuhnya, Saksi Basir sempat memegang parang yang berada di rumah Terdakwa namun Saksi Basir tidak menghunusnya, lalu Terdakwa mengambil badik di kamar di atas lemari Terdakwa, kemudian menghunusnya, setelah itu Saksi Basir ditarik oleh istrinya yaitu Asriana untuk turun dari rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengikuti dari belakang sambil memegang badik dan pada saat di bawah kolom rumah, Terdakwa memburu/mengejar Saksi Basir dari kolong rumah sampai ke jalanan sambil memegang badik, kemudian Saksi Basir mengambil 1 (satu) batang kayu, lalu mengatakan "Agapi muala macai napurano usampoang sirimu" yang artinya "Apa yang membuat kamu marah apalagi Saya sudah menutup malu kamu" kemudian Terdakwa melanjutkan kembali memburu/mengejar Saksi Basir di Jalan Desa Balusu menggunakan badik yang terhunus;
- Bahwa Terdakwa memegang Badik saat memburu/mengejar Saksi Basir hanya untuk menakut-nakuti saja agar Saksi Basir menghormati Terdakwa dan Terdakwa tidak punya niat untuk menyakiti Saksi Basir;
- Bahwa Adapun ciri-ciri alat yang Terdakwa pakai menakut-nakuti Saksi Basir, yaitu 1 (satu) bilah badik dengan ciri ciri panjang mata sekitar 25 (dua puluh lima) Centimeter, lebar mata 2 (dua) Centimeter yang terbuat dari besi Ujungnya runcing dan tajam, gagang agak besar berwarna coklat terbuat dari kayu dan sarungnya terbuat dari kayu yang dililit cincin basi berwarna silver;
- Bahwa Terdakwa marah dan kecewa kepada Saksi Basir karena Saksi Basir telah bercerita kepada orang kalau Terdakwa tidak suka Saksi Basir dan bukan Terdakwa marah karena Saksi Basir telah menghormati anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengayunkan badik ke arah tubuh Saksi Basir dan badik yang Terdakwa pegang posisi ujungnya mengarah ke bawah;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bar



- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga punya isteri 1 (satu) orang dan 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bilah badik dengan ciri - ciri panjang mata sekitar 25 cm (dua puluh lima sentimeter), lebar 2 cm (dua sentimeter) yang terbuat dari besi ujungnya runcing dan tajam, gagang agak besar berwarna coklat terbuat dari kayu dan sarungnya terbuat dari kayu yang dililit cincin besi berwarna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan/perbuatan yang bisa membahayakan keselamatan hidup Saksi Basir;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022, sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa dan di jalan di Balusu, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;
- Bahwa Awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi Basir ditelpon oleh Usmayana Alias Nana untuk datang ke Puskesmas Madello dimana pada saat itu Istri Saksi Basir dirawat di puskesmas tersebut karena sakit dan setelah sampai di Puskesmas Madello Saksi Basir di ajak oleh Usmayana Alias Nana untuk datang minta maaf kepada Terdakwa karena hubungan Saksi Basir dengan Terdakwa tidak harmonis, setelah itu Saksi Basir bersama Istri Saksi Basir (Asriana) dan Usmayana Alias Nana datang ke rumah Terdakwa di Balusu, Desa. Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, setelah sampai Saksi Basir bersama Asriana dan Usmayana Alias Nana naik ke rumah Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa berada di ruangan bagian belakang dekat dapur, setelah itu Kami masuk ke dalam rumah lalu Saksi Basir duduk, kemudian Usmayana Alias Nana menyuruh Saksi Basir menemui Terdakwa di ruangan belakang untuk minta maaf, pada saat Saksi Basir ingin minta maaf, Terdakwa



mengatakan "Asukko Basir kode mumassu logajakko" yang artinya "Keluar kamu Basir kalau tidak kamu Saya tikam" setelah itu Terdakwa mengambil badiknya di atas lemarnya kemudian menghunusnya dan pada saat itu Usmayana Alias Nana menghalangi Terdakwa dan Saksi Basir pun mundur dan Saksi Basir sempat memegang parang yang berada di rumah tersebut, namun Saksi Basir tidak menghunusnya, setelah itu Saksi Basir di tarik keluar dan turun dari rumah tersebut oleh Istri Saksi Basir (Asriana) dan pada saat di bawahkolom rumah, Saksi Basir masih di ikuti oleh Terdakwa dan Saksi Basir di kejar sampai di luar jalan dan pada saat dikejar Saksi Basir mengambil 1 (satu) batang kayu dan Saksi Basir mengatakan "Agapi muala macai napurano usampoang sirimu" yang artinya "Apa yang membuat kamu marah apalagi Saya sudah menutup malu kamu" kemudian Terdakwa mengatakan "Usampoang yaro bawang akko engka maga maganna anakku utuntu manekko sekeluarga" Yang artinya" Menutup malu, kamu bilang, intinya kalau anak Saya terjadi sesuatu hal, kamu sekeluarga akan Saya tuntut" , setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa kembali mengejar Saksi Basir;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang bisa membahayakan keselamatan hidup Saksi Basir dengan cara yaitu pada saat Saksi Basir ingin minta maaf, lalu Terdakwa mendorong dan mengatakan "Asukko Basir" yang artinya "Keluar kamu Basir" dan pada saat Terdakwa mendorong tubuhnya, Saksi Basir sempat memegang parang yang berada di rumah Terdakwa namun Saksi Basir tidak menghunusnya, lalu Terdakwa mengambil badik di kamar di atas lemari Terdakwa, kemudian menghunusnya, setelah itu Saksi Basir ditarik oleh istrinya yaitu Asriana untuk turun dari rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengikuti dari belakang sambil memegang badik dan pada saat di bawah kolom rumah, Terdakwa memburu/mengejar Saksi Basir dari kolong rumah sampai ke jalanan sambil memegang badik, kemudian Saksi Basir mengambil 1 (satu) batang kayu, lalu mengatakan" Agapi muala macai napurano usampoang sirimu" yang artinya "Apa yang membuat kamu marah apalagi Saya sudah menutup malu kamu" kemudian Terdakwa melanjutkan kembali memburu/mengejar Saksi Basir di Jalan Desa Balusu menggunakan badik yang terhunus;

- Bahwa Adapun ciri-ciri alat yang Terdakwa pakai menakut-nakuti Saksi Basir, yaitu 1 (satu) bilah badik dengan ciri ciri panjang mata sekitar 25 (dua puluh lima) Centimeter, lebar mata 2 (dua) Centimeter yang terbuat dari besi



Ujungnya runcing dan tajam, gagang agak besar berwarna coklat terbuat dari kayu dan sarungnya terbuat dari kayu yang dililit cincin basi berwarna silver;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi Basir masih sakit hati pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Basir tidak akan memaafkan perbuatan Terdakwa meskipun Terdakwa minta maaf kepada Saksi Basir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu
3. Dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain atau memakai ancaman kekerasan, terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada Sukri Alias Masse Bin Labandu sebagai Terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka "Unsur Barangsiapa" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum

- Ad.2. Unsur Dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu**



Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum disini adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hak dan kewajiban orang lain atau bertentangan dengan hukum, sedangkan memaksa adalah menyuruh orang lain melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang tersebut melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri. Sedangkan elemen melakukan sesuatu, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu adalah rupa-rupa perbuatan, dan sifatnya alternatif sehingga telah terpenuhi unsur jika salah satu dari ketiga kualifikasi tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa Setelah dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu :

- Bahwa Awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi Basir ditelpon oleh Usmayana Alias Nana untuk datang ke Puskesmas Madello dimana pada saat itu Istri Saksi Basir dirawat di puskesmas tersebut karena sakit dan setelah sampai di Puskesmas Madello Saksi Basir di ajak oleh Usmayana Alias Nana untuk datang minta maaf kepada Terdakwa karena hubungan Saksi Basir dengan Terdakwa tidak harmonis, setelah itu Saksi Basir bersama Istri Saksi Basir (Asriana) dan Usmayana Alias Nana datang ke rumah Terdakwa di Balusu, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, setelah sampai Saksi Basir bersama Asriana dan Usmayana Alias Nana naik ke rumah Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa berada di ruangan bagian belakang dekat dapur, setelah itu Kami masuk ke dalam rumah lalu Saksi Basir duduk, kemudian Usmayana Alias Nana menyuruh Saksi Basir menemui Terdakwa di ruangan belakang untuk minta maaf, pada saat Saksi Basir ingin minta maaf, Terdakwa mengatakan "Asukko Basir kode mumassu logajakko" yang artinya "Keluar kamu Basir kalau tidak kamu Saya tikam" setelah itu Terdakwa mengambil badihnya di atas lemarnya kemudian menghunusnya dan pada saat itu Usmayana Alias Nana menghalangi Terdakwa dan Saksi Basir pun mundur dan Saksi Basir sempat memegang parang yang berada di rumah tersebut, namun Saksi Basir tidak menghunusnya, setelah itu Saksi Basir di tarik keluar dan turun dari rumah tersebut oleh Istri Saksi Basir (Asriana) dan pada saat di bawahkolom rumah, Saksi Basir masih di ikuti oleh Terdakwa dan Saksi Basir di kejar sampai di luar jalan dan pada saat dikejar Saksi Basir mengambil 1 (satu) batang kayu dan Saksi Basir mengatakan "Agapi muala macai napurano usampoang sirimu" yang artinya "Apa yang membuat kamu



marah apalagi Saya sudah menutup malu kamu" kemudian Terdakwa mengatakan "Usampoang yaro bawang akko engka maga maganna anakku utuntu manekko sekeluarga" Yang artinya" Menutup malu, kamu bilang, intinya kalau anak Saya terjadi sesuatu hal, kamu sekeluarga akan Saya tuntutan" , setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa kembali mengejar Saksi Basir;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022, sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa dan di jalan di Balusu, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;

- Bahwa Adapun ciri-ciri alat yang Terdakwa pakai menakut-nakuti Saksi Basir, yaitu 1 (satu) bilah badik dengan ciri ciri panjang mata sekitar 25 (dua puluh lima) Centimeter, lebar mata 2 (dua) Centimeter yang terbuat dari besi Ujungnya runcing dan tajam, gagang agak besar berwarna coklat terbuat dari kayu dan sarungnya terbuat dari kayu yang dililit cincin basi berwarna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka "Unsur Dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga telah terpenuhi unsur apabila salah satu kualifikasinya telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang bisa membahayakan keselamatan hidup Saksi Basir dengan cara yaitu pada saat Saksi Basir ingin minta maaf, lalu Terdakwa mendorong dan mengatakan "Asukko Basir" yang artinya "Keluar kamu Basir" dan pada saat Terdakwa mendorong tubuhnya, Saksi Basir sempat memegang parang yang berada di rumah Terdakwa namun Saksi Basir tidak menghunusnya, lalu Terdakwa mengambil badik di kamar di atas lemari Terdakwa, kemudian menghunusnya, setelah itu Saksi Basir ditarik oleh istrinya yaitu Asriana untuk turun dari rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengikuti dari belakang sambil memegang badik dan pada saat di bawah kolom rumah, Terdakwa memburu/mengejar Saksi Basir dari kolong rumah sampai ke jalanan sambil



memegang badik, kemudian Saksi Basir mengambil 1 (satu) batang kayu, lalu mengatakan "Agapi muala macai napurano usampoang sirimu" yang artinya "Apa yang membuat kamu marah apalagi Saya sudah menutup malu kamu" kemudian Terdakwa melanjutkan kembali memburu/mengejar Saksi Basir di Jalan Desa Balusu menggunakan badik yang terhunus;

- Bahwa Saksi Basir masih sakit hati pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Basir tidak akan memaafkan perbuatan Terdakwa meskipun Terdakwa minta maaf kepada Saksi Basir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka "Unsur Dengan Memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bilah badik dengan ciri - ciri panjang mata sekitar 25 cm (dua puluh lima sentimeter), lebar 2 cm (dua sentimeter) yang terbuat dari besi ujungnya runcing dan tajam, gagang agak besar berwarna coklat terbuat dari kayu dan sarungnya terbuat dari kayu yang dililit cincin besi berwarna silver;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Saksi Basri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sukri Alias Masse Bin Labandu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan dengan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bilah badik dengan ciri - ciri panjang mata sekitar 25 cm (dua puluh lima sentimeter), lebar 2 cm (dua sentimeter) yang terbuat dari besi ujungnya runcing dan tajam, gagang agak besar berwarna coklat terbuat dari kayu dan sarungnya terbuat dari kayu yang dililit cincin besi berwarna silver

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, oleh kami, Hj. Nur Afiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Septiany Arista Yufeny, S.H., Firmansyah Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salama, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Muh. Hendra S S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Hj. Nur Afiah, S.H., M.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Salama, S.Sos.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bar